



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 812020584041300490027

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INDONESIA POWER
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120205840413
3. Alamat Kantor : GD. PLN, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.18, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12950
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 35111 - Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : PLTM Lambur, Lambur, Trajumas, Kandangserang, Pekalongan, Jawa Tengah 51163, Indonesia Desa/Kelurahan Lambur, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51163

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Februari 2023

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 812020584041300490027

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan	: PT. Indonesia Power
Alamat Perusahaan	: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta selatan
Jenis Usaha	: KBLI: 35111, Pembangkitan Tenaga Listrik
Lokasi Sumber Air	: Sungai Genteng (DAS Comal)
Wilayah Sungai	: Pemali Comal
Lokasi Pengambilan	
a. Desa	: Lambur
b. Kecamatan	: Kandangserang
c. Kabupaten	: Pekalongan
d. Provinsi	: Jawa Tengah
e. Titik Koordinat	: 7°7'36.20"LS : 109°30'52.91"BT
Tujuan Pengusahaan	: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur
Masa Berlaku	: 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Volume yang diizinkan	: 8,14 m ³ /detik

Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan aliran untuk pemeliharaan sungai, PT. Indonesia Power **diperbolehkan** melakukan pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur dari Sungai Genteng maximum 8,14 m³/detik atau 8.140 liter/detik dan minimum menyesuaikan debit tersedia sesuai kebutuhan dengan tetap mengutamakan aliran pemeliharaan sungai;

2. Kegiatan pemanfaatan air Sungai Genteng untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur tidak mengganggu aliran pemeliharaan sungai dan mengalokasikan untuk debit pemeliharaan sungai di bulan kering/kemarau minimal 0,12 m³/detik (120 liter/detik) ;
3. PT. Indonesia Power wajib mencatat debit pengambilan harian pada intake bendung dan debit untuk pemeliharaan sungai Genteng secara rutin setiap hari;
4. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Genteng sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
5. PT. Indonesia Power wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.